

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan suatu kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah seluas-luasnya menyebabkan adanya perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal. Salah satu perubahan yang bisa dikatakan sangat esensial dalam sebuah tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama yang berkaitan dengan praktik-praktik di pemerintahan mengenai dampak, peran, fungsi dan kedudukan Kecamatan yang sebelumnya dalam asas dekonsentrasi merupakan “perangkat wilayah”, kini dalam asas desentralisasi berubah status menjadi “perangkat daerah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan seorang camat adalah sebagai perangkat daerah, dan bukan lagi sebagai Kepala Wilayah. Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati/walikota agar dilaksanakannya sebagian urusan serta tugas pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan. Pelimpahan tersebut dilakukan bertujuan agar adanya efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan optimalisasi dalam pelayanan publik dalam lingkup Kecamatan.

Sebagai perangkat daerah, salah satu tugas camat yang tertuang dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

adalah bahwa camat harus membina dan megawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan.(*Presiden RI, 2014*) Tugas seorang camat terhadap pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa menurut PP No.17/2018 tentang Kecamatan adalah megkoordinasikan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat yang menyangkut bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam sebuah forum musyawarah terkait perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan serta mengawasi dan membina terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa agar sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tetang desa.(*Presiden RI, 2018*) Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP No.17 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa camat memegang peranan penting dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal administrasi pemerintahan desa termasuk di dalamnya adalah pengelolaan terhadap keuangan desa yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Salah satu pelimpahan wewenang dari bupati/wali kota kepada camat juga menyangkut penyelenggaraan APBDes sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23 yakni pendelegasian pelaksanaan terhadap evaluasi dari rancangan peraturan desa tentang APBDes. Camat juga berperan pada penyampaian Laporan Realisasi serta Pertanggungjawaban Laporan Realisasi dari APBDes tersebut kepada bupati/wali kota.

Sebagai upaya pemberian pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa dengan baik maka Bupati Bandung mengeluarkan Perbup Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung. Dalam perbup ini dijelaskan bahwa guna menjamin kelancaran pengelolaan ADPD diperlukan adanya pembentukan tim pembina dan pengawas dan salah satunya adalah tim pembina tingkat kecamatan. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa dalam tim pembina tingkat kecamatan Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab. Adapun tugas tim pembina ini adalah terdapat dalam pasal 2 (poin a) yakni melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa. Maka berdasarkan pada hal tersebut jelas terlihat bahwa Camat selaku penanggungjawab dalam pengelolaan ADPD mempunyai peranan yang penting dalam hal melakukan pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan dari camat dalam pengelolaan keuangan di desa. Pengelolaan terhadap keuangan desa tersebut di atas diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintahan desa dimana penetapannya dilakukan setiap tahun dalam Peraturan Desa. Terdapat beberapa bagian sumber keuangan yang ada dalam APBDes dan salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa melalui pemerintahan kecamatan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang sumbernya berasal dari APBD Kabupaten/Kota

dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberikan kepada desa paling sedikitnya adalah 10%. Anggaran tersebut diberikan sepenuhnya kepada desa untuk membantu desa dalam hal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Anggaran tersebut sepenuhnya harus dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran ini harus berprinsip dari, oleh dan untuk rakyat guna mensejahterakan masyarakat desa.

Kecamatan Cileunyi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang. Kecamatan Cileunyi mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 2.835.146 ha terdiri dari enam desa yakni Desa Cileunyi Wetan, Desa Cileunyi Kulon, Desa Cimekar, Desa Cinunuk, Desa Cibiru Wetan dan Desa Cibiru Hilir. Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Cileunyi terhadap setiap desa di wilayahnya terbilang cukup tinggi. Berikut peneliti paparkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Cileunyi.

**Tabel 1.1**

**Pengalokasian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Cileunyi**

| No | Nama Desa      | ADD Tahun 2019 | ADD Tahun 2020 |
|----|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Cileunyi Wetan | 1.166.333.000  | 1.184.706.200  |
| 2  | Cileunyi Kulon | 1.022.039.300  | 1.037.975.100  |
| 3  | Cimekar        | 1.173.348.200  | 1.191.223.300  |
| 4  | Cinunuk        | 1.233.201.900  | 1.251.557.500  |
| 5  | Cibiru Hilir   | 868.624.900    | 880.885.500    |

|   |              |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|
| 6 | Cibiru Wetan | 888.991.700 | 903.669.200 |
|---|--------------|-------------|-------------|

Sumber : Kantor Kecamatan Cileunyi Tahun 2021

Dari tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa ADD setiap desa di wilayah Kecamatan Cileunyi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dengan adanya kenaikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan dan perkembangan potensi yang ada di setiap desa, karena memang pada hakikatnya ADD merupakan anggaran untuk pemerintahan desa dalam mengurus urusan rumah tangga desa agar lebih baik dan lebih maju. Terlihat juga bahwa Desa Cinunuk memiliki anggaran paling tinggi di antara desa-desa lain yakni sebesar Rp 1.233.201.900 pada tahun 2019 dan Rp 1.251.557.500 pada tahun 2020 yang berarti mengalami kenaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 18.355.600. Sedangkan desa yang memiliki anggaran paling rendah di antara desa-desa lain adalah Desa Cibiru Hilir dengan anggaran sebesar Rp 868.624.900 pada tahun 2019 dan Rp 880.885.500 pada tahun 2020 yang berarti mengalami kenaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 12.260.600.

Pengawasan camat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat diperlukan dalam perwujudan efisiensi dan efektifitas anggaran. Salah satu bagian dari APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pengawasan yang dilakuakn camat terhadap APBDes secara otomatis sekaligus sebagai pengawasan terhadap ADD. Pengawasan ini juga diperlukan agar terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan anggaran oleh pihak Pemerintahan Desa. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokus penelitian di desa yang memiliki anggaran ADD tertinggi dan desa yang memiliki anggaran

ADD terendah di wilayah Kecamatan Cileunyi dan diketahui berdasarkan tabel 1.1 bahwa Desa Cinunuk yang memiliki anggaran ADD tertinggi dan Desa Cibiru Hilir yang memiliki anggaran terendah.

Adapun uraian yang memuat realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir agar kita dapat mengetahui gambaran secara umum realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir. Berikut merupakan data realisasi anggaran dari Desa Cinunuk dan Desa CibiruHilir:

**Tabel 1.2**  
**Data Realisasi Anggaran di Desa Cinunuk Tahun 2020**

| No | Uraian   | Anggaran    | Realisasi   | Lebih/(Kurang) |
|----|--|-------------|-------------|----------------|
| 1  | 2  | 3           | 4           | 5              |
|    | <b>Belanja Pegawai</b>                         |             |             |                |
| 1  | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa    | 57.850.000  | 57.850.000  | 0              |
| 2  | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 458.250.000 | 458.250.000 | 0              |
| 3  | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa  | 3.000.000   | 3.000.000   | 0              |
| 4  | Tunjangan BPD                                  | 88.200.000  | 88.200.000  | 0              |
|    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                 |             |             |                |
| 1  | Belanja Barang Perlengkapan                    | 60.620.000  | 60.620.000  | 0              |
| 2  | Belanja Jasa Honorarium                        | 28.674.000  | 28.674.000  | 0              |
| 3  | Belanja Perjalanan Dinas                       | 23.400.000  | 23.400.000  | 0              |
| 4  | Belanja Jasa Sewa                              | 0           | 0           | 0              |
| 5  | Belanja Operasional Perkantoran                | 437.200.000 | 437.200.000 | 0              |
| 6  | Belanja Pemeliharaan                           | 20.700.000  | 20.700.000  | 0              |

| <b>Belanja Modal</b>  |   |                      |                      |          |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------|
| 1                     | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 63.337.500           | 63.337.500           | 0        |
| 2                     | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman                | 10.326.000           | 10.326.000           | 0        |
| <b>Jumlah Belanja</b> |   | <b>1.251.557.500</b> | <b>1.251.557.500</b> | <b>0</b> |

Sumber : Kantor Desa Cinunuk Tahun 2021

Sedangkan uraian Realisasi Anggaran untuk Desa Cibiru Hilir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Realisasi anggaran di Desa Cibiru Hilir Tahun 2020**

| No  | Uraian   | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/(Kurang)       |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5                    |
| <b>Belanja Pegawai</b>                          |  |                    |                    |                      |
| 1   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa    | 57.850.000         | 31.150.000         | 26.700.000           |
| 2   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 404.950.000        | 218.050.000        | 186.900.000          |
| 3   | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa  | 39.472.800         | 19.736.400         | 19.736.400           |
| 4   | Tunjangan BPD                                  | 88.200.000         | 44.100.000         | 44.100.000           |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                  |  |                    |                    |                      |
| 1   | Belanja Barang Perlengkapan                    | 18.512.700         | 5.656.350          | 12.856.350           |
| 2   | Belanja Jasa Honorarium                        | 22.200.000         | 0.00               | 22.200.000           |
| 3   | Belanja Perjalanan Dinas                       | 17.200.000         | 8.500.000          | 8.700.000            |
| 4   | Belanja Operasional Perkantoran                | 232.500.000        | 113.250.000        | 119.250.000          |
| <b>Jumlah Belanja</b>                           |  | <b>880.885.500</b> | <b>440.442.750</b> | <b>440.442.750</b>   |
| <b>Surplus/(Defisit)</b>                        |  | <b>0.00</b>        | <b>210.677.365</b> | <b>(210.677.365)</b> |
| <b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b> |  | <b>0.00</b>        | <b>210.677.365</b> | <b>(210.677.365)</b> |

Sumber : Kantor Desa Cibiru Hilir Tahun 2021

Berdasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan dengan mendatangi langsung Kantor Desa Cinunuk dan Kantor Desa Cibiru Hilir, peneliti melakukan wawancara awal pada tanggal 3 Februari 2021 kepada Kepala Urusan

Perencanaan di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir terkait dengan pengawasan camat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan diketahui bahwa masih belum optimalnya pengawasan camat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Inti permasalahan yang di dapat dari hasil wawancara awal dengan Perangkat desa yaitu Kaur Perencanaan di kedua desa tersebut adalah kurangnya tindakan korektif yang dilakukan oleh pihak camat terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan di desa secara berkelanjutan. Kurangnya komunikasi juga menjadi salah satu alasan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap desa Cinunuk dan desa Cibiru Hilir. Misalnya saja pada saat terjadinya pengurangan anggaran Alokasi Dana Desa terhadap desa Cibiru Hilir dan juga Desa Cinunuk, pihak kecamatan tidak memberi tahu secara mendetail dan jelas faktor apa saja yang menyebabkan adanya pengurangan anggaran tersebut. Pihak kecamatan juga pada saat melakukan monitoring terkesan terburu-buru. Masyarakat di kedua desa ini juga kurang terlibat aktif dalam pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa. Tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh camat mengingat Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Camat dengan judul **“Optimalisasi Pengawasan Camat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang, identifikasi masalah yang telah peneliti temukan adalah :

1. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh camat di wilayah Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Camat yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini secara spesifik, yaitu:

1. Bagaimana penetapan standar dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir?
2. Bagaimana pengukuran dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir?
3. Bagaimana perbandingan dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir?

4. Bagaimana pengambilan tindakan dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini jika dilihat dari rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan standar dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir.
2. Untuk mengetahui pengukuran dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir.
3. Untuk mengetahui perbandingan dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir.
4. Untuk mengetahui pengambilan tindakan dalam pengawasan yang dilakukan camat dalam pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Cileunyi studi kasus di Desa Cinunuk dan Desa Cibiru Hilir.

## **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang peneliti harapkan adalah nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti harap manfaat ini dapat dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoretis**

Peneliti harap bahwa hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan mengembangkan khazanah keilmuan bagi peneliti lain yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pengembangan pengetahuan mengenai ilmu administrasi keuangan terutama dalam hal alokasi dana desa.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk melatih kemampuan menulis dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berfikir serta wawasan peneliti mengenai keilmuan yang di dapat selama masa studi.
- b. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran sebagai bahan acuan agar kedepannya dapat melakukan pengawasan lebih optimal.
- c. Bagi universitas, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan agar kedepannya dilakukan penelitian yang


lebih mendalam bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan di desa merupakan bagian dari tugas dan kewenangan dari camat. Pengelolaan keuangan desa seperti yang telah disebutkan di atas diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintahan desa dimana penetapannya dilakukan setiap tahun dalam Peraturan Desa. Terdapat beberapa bagian sumber keuangan yang ada dalam APBDes dan salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Peneliti dalam melakukan penelitian ini melihat konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockle (1971) yang menyatakan bahwa pengawasan secara sistematis merupakan usaha dalam penetapan standar dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan berdasarkan pada perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, sebagai pembandingan dari kegiatan di lapangan dengan standar yang sebelumnya telah ditetapkan, mengukur segala penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif agar memaksimalkan efektivitas dan efisiensi sumber daya perusahaan guna pencapaian tujuan perusahaan.

PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR  
110 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN  
BANDUNG



Pengawasan

Robert J. Mockle (dalam Effendi, 2015:228)

- 1) Standar
- 2) Ukuran
- 3) Perbandingan
- 4) Tindakan

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**